



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana, dan pengelola penyediaan air minum;
 - b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam perkembangannya ketentuan mengenai perusahaan daerah air minum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Langkat perlu disesuaikan bentuk hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

- d. tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Wampu adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Wampu yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Wampu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Wampu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Wampu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Wampu.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Wampu yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Wampu.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah ini diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu.

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah peralihan bentuk dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Wampu berkedudukan dan berkantor pusat di Stabat.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Wampu dapat membuka kantor unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Wampu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Wampu adalah:

- a. menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat dengan mengutamakan pencapaian target pelayanan;
- b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan tarif yang terjangkau;
- c. menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian Daerah;
- d. sebagai penyelenggara sistem subsidi silang pelayanan Air Minum antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Wampu;
- e. memperoleh keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Wampu diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air bersih dan/atau air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda Air Minum Tirta Wampu menyelenggarakan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan air bersih dan/atau air minum;
- b. pelayanan pengiriman air tangki;
- c. pelayanan hydrant umum;
- d. pelayanan hydrant kebakaran;
- e. usaha penyediaan air minum dalam kemasan; dan
- f. usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Wampu didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Wampu adalah keseluruhan modal dan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 68.292.703.113,00 (Enam puluh

delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu seratus tiga belas rupiah).

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau pengembangan usaha, Perumda Air Minum Tirta Wampu dapat menambah modal perusahaan.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya yang sah.

BAB VII

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA WAMPU

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Wampu dilaksanakan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Wampu.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Wampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 13

- (1) Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Wampu.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta Wampu; dan
 - c. Rapat Luar Biasa.

Paragraf 2

KPM

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Wampu apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat atau pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Wampu; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Wampu.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 20

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), KPM melakukan rapat untuk menentukan yang bersangkutan di rehabilitasi atau diberhentikan dengan dihadiri Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Wampu.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas yang telah berkekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 24

Direksi Perumda Air Minum Tirta Wampu diangkat oleh KPM.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah diatas 100.001.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Wampu.
- (3) Direksi diangkat berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Profesional.

Pasal 27

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Wampu dalam hal:
 - a. Terjadi perkara di Pengadilan antar Perumda Air Minum Tirta Wampu dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Wampu.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Wampu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Wampu;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Wampu; atau
 - c. Pihak lain yang diunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Wampu.

Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum Tirta Wampu;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran Perumda Air Minum Tirta Wampu kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh KPM;

- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. membina pegawai Perumda Air Minum Tirta Wampu;
 - e. mengurus dan mengelolah kekayaan Perumda Air Minum Tirta Wampu;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perumda Air Minum Tirta Wampu baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba atau rugi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai Perumda Air Minum Tirta Wampu dari jabatan di bawah Direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan laba atau rugi; dan
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang juga termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya;
 - c. Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Direksi jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 32

Direksi Perumda Air Minum Tirta Wampu diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5

Pemilihan

Pasal 33

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan lembaga professional.
- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi yang lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 35

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir jika:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan atau pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan atau pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana maksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada KPM.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-

waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika berdasarkan data yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindak pidana kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Wampu, Negara dan/atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
 - g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksana tugas pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Wampu dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari Internal Perumda Air Minum Tirta Wampu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan Direksi.

Paragraf 7

Tanda Jasa

Pasal 39

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Wampu.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Wampu.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 40

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Wampu dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 41

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertugas:

- a. Membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Wampu, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Wampu;
- b. Memberi keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 42

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada Pejabat dibawah Direktur untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 44

Dalam melakukan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Wampu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan.

BAB X

KEPAILITAN

Pasal 46

- (1) Perumda Air Minum Tirta Wampu dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Wampu dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kelalaian atau kesalahan Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Wampu tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga pada anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Wampu dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan buku karena kesalahan atau kelalaian tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 47

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Wampu yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XI
PENGUNAAN LABA

Pasal 48

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Wampu digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Wampu;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Wampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Wampu ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh unit pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu yang telah terbentuk menjadi unit pelayanan Perumda Air Minum Tirta Wampu.

Pasal 50

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 51

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Wampu.

Pasal 52

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu menjadi pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Wampu berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- b. seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu menjadi pegawai tidak tetap Perumda Air Minum Tirta Wampu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu dengan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu menjadi hak dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Wampu.

Pasal 53

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal yang telah ditetapkan kepada Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Wampu, namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Wampu.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Langkat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 55

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 56

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18-3-2022

PLT. BUPATI LANGKAT

WAKIL BUPATI

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 18-3-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WAMPU : 1-2 / 2022 .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 2 TAIUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WAMPU

I. UMUM

Sejarah panjang pemerintahan daerah yang sudah lebih dari setengah abad telah mengisi perjalanan bangsa Indonesia. Pengaturan pemerintahan daerah dalam tata hukum negara telah mengalami beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pengaturan mengenai bentuk hukum badan usaha milik daerah yang sebelumnya berbentuk perusahaan daerah dan perusahaan perseroan menjadi perseroan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yang disebutkan dalam Pasal 331 ayat (3). Hal tersebut berarti badan usaha milik daerah harus berbentuk 2 (dua) pilihan badan hukum yaitu perusahaan umum atau perusahaan perseroan. Ketentuan ini merupakan perubahan dari bentuk perusahaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Lebih lanjut dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Ketentuan tersebut memerintahkan kepada pemerintahan daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum perusahaan daerah yang ada di daerah masing-masing.



Di Kabupaten Langkat, salah satu perusahaan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu Kabupaten Langkat. Sehingga untuk melaksanakan perintah penyesuaian bentuk badan usaha milik daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu Kabupaten Langkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah dan pengertian yang dicantumkan dalam Pasal ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "peralihan bentuk" adalah perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "Tata Kelola Perusahaan Yang Baik" adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.



Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan" adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Wampu.

Ayat (3)
Penetapan modal sebagaimana dimaksud merupakan hasil audit Kantor Akuntan Publik terhadap seluruh aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wampu.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Sumber Modal lainnya yang Sah" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (3)

Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.



Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.



Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Huruf a



Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur Perumda Air Minum Tirta Wampu untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawasintern dipimpin oleh anggota Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.



Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR .66

